

Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas FTA Dalam Menyederhanakan Prosedur Hukum Transaksi Bisnis Internasional

Jeremy Nathanael¹ Gunardi Lie²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia^{1,2}

Email: jeremy.205230149@stu.untar.ac.id¹ gunardi@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Dalam era globalisasi ekonomi, Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) menjadi instrumen penting yang tidak hanya menghapus hambatan tarif, tetapi juga menyederhanakan prosedur hukum dalam transaksi bisnis internasional. FTA mengatur aspek-aspek penting seperti dokumen perdagangan, aturan asal barang (Rules of Origin/ROO), prosedur bea cukai, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas FTA sebagai instrumen hukum internasional dalam menyederhanakan prosedur hukum transaksi lintas batas, serta mengidentifikasi kendala yuridis yang dihadapi dalam implementasinya, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif terhadap instrumen hukum internasional (AFTA dan RCEP) dan regulasi nasional terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun FTA secara normatif telah memberikan kerangka hukum yang mendorong efisiensi perdagangan, efektivitasnya di Indonesia masih terbatas akibat lemahnya harmonisasi hukum nasional, kompleksitas ROO, serta infrastruktur kelembagaan dan administrasi yang belum optimal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa efektivitas yuridis FTA sangat bergantung pada kesiapan regulatif dan kelembagaan di tingkat nasional. Diperlukan reformasi hukum dan penguatan kapasitas institusional untuk menjadikan FTA sebagai alat hukum yang benar-benar fungsional dalam memfasilitasi transaksi bisnis internasional.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Efektivitas FTA, Prosedur Hukum Transaksi Bisnis Internasional

Abstract

In the era of economic globalization, Free Trade Agreements (FTAs) serve not only to eliminate tariff barriers but also to simplify legal procedures in international business transactions. FTAs regulate essential aspects such as trade documentation, Rules of Origin (ROO), customs procedures, and dispute settlement mechanisms. This study aims to analyze the effectiveness of FTAs as international legal instruments in simplifying cross-border business procedures and to identify legal challenges in their implementation, particularly in developing countries like Indonesia. Using a normative juridical approach and qualitative analysis of legal instruments (AFTA and RCEP) and relevant national regulations, the findings reveal that while FTAs provide a normative legal framework for trade facilitation, their practical effectiveness in Indonesia remains limited due to weak legal harmonization, complex ROO requirements, and inadequate institutional and administrative capacity. The study concludes that the legal effectiveness of FTAs largely depends on national regulatory readiness and institutional capacity. Legal reforms and institutional strengthening are necessary to ensure FTAs function effectively as legal tools for facilitating international business transactions.

Keywords: Legal Review, FTA Effectiveness, Legal Procedures of International Business Transactions



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi ekonomi yang ditandai oleh integrasi pasar, liberalisasi perdagangan, dan kemajuan teknologi informasi, hubungan perdagangan antarnegara tidak lagi terbatas pada pertukaran barang dan jasa, tetapi telah berkembang menjadi jaringan kompleks yang melibatkan investasi, transfer teknologi, dan kerja sama lintas yurisdiksi.¹

¹ Baldwin, R. (2016). *The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization*. Harvard University Press, Cambridge.

Negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, berupaya memperkuat posisi mereka dalam rantai nilai global dengan menjalin berbagai bentuk kerja sama ekonomi dan perdagangan. Salah satu instrumen hukum yang memfasilitasi hubungan ini adalah Perjanjian Perdagangan Bebas atau Free Trade Agreement (FTA).² FTA merupakan perjanjian internasional yang mengatur penghapusan atau pengurangan hambatan tarif dan non-tarif antarnegara anggota guna meningkatkan efisiensi perdagangan.³ Namun, peran FTA tidak semata-mata bersifat ekonomi, melainkan juga yuridis, karena menciptakan norma-norma hukum yang mengikat negara anggota dalam penyelenggaraan transaksi lintas batas. Dalam praktiknya, FTA mengatur sejumlah aspek hukum penting seperti aturan asal barang (Rules of Origin/ROO), prosedur kepabeanan, penyederhanaan dokumen ekspor-impor, serta mekanisme penyelesaian sengketa dagang internasional.⁴

Dari perspektif hukum internasional, FTA berfungsi sebagai *lex specialis* yang memberikan kepastian hukum dan stabilitas regulatif dalam perdagangan antarnegara.⁵ Hal ini penting mengingat perbedaan sistem hukum nasional dapat menjadi hambatan yang signifikan bagi kelancaran perdagangan lintas negara. Oleh karena itu, FTA tidak hanya menjadi bagian dari strategi diplomasi ekonomi, tetapi juga instrumen penting dalam membentuk tata hukum perdagangan internasional yang terintegrasi.⁶ Konsep harmonisasi hukum, pengakuan timbal balik terhadap standar, dan prosedur administrasi yang disederhanakan menjadi bagian integral dalam pengaturan FTA modern, seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).⁷ Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kepentingan strategis dalam keterlibatannya dalam berbagai FTA. Sebagai anggota ASEAN, Indonesia berpartisipasi aktif dalam AFTA yang bertujuan menciptakan kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara.⁸ Di sisi lain, Indonesia juga menjadi salah satu pihak dalam RCEP, perjanjian mega-regional yang mencakup negara-negara ASEAN dan mitra dagang utama seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru.⁹ Keterlibatan dalam kedua FTA tersebut memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing ekspor, menarik investasi, dan memperkuat integrasi ekonominya secara global.¹⁰

Namun demikian, efektivitas FTA dalam menyederhanakan prosedur hukum transaksi lintas batas di Indonesia masih menyisakan persoalan. Ketidaksiapan kelembagaan, lemahnya harmonisasi antara regulasi nasional dengan ketentuan internasional, serta minimnya literasi hukum perdagangan internasional di kalangan pelaku usaha, menjadi tantangan besar.¹¹ Rules of Origin, yang semestinya memberikan manfaat berupa tarif preferensial, justru seringkali menjadi hambatan akibat prosedur sertifikasi yang rumit dan kurangnya pemahaman teknis.¹² Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana FTA benar-benar efektif sebagai instrumen hukum internasional dalam menyederhanakan prosedur hukum transaksi bisnis internasional, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia? Artikel ini berangkat dari pertanyaan tersebut, dengan tujuan menganalisis peran dan efektivitas FTA dari perspektif

² Van den Bossche, P., & Zdouc, W. (2017). *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials* (4th ed.). Cambridge University Press, Cambridge.

³ ASEAN Secretariat. (2020). *ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA): Implementation Guidelines*. ASEAN Secretariat, Jakarta.

⁴ Li, C. (2023). Rules of origin under the ASEAN Trade in Goods Agreement: Recent reform and its legal implication. *Journal of Politics and Law*, 16(2).

⁵ United Nations. (1969). *Vienna Convention on the Law of Treaties*, Article 26.

⁶ Matsushita, M., Schoenbaum, T. J., Mavroidis, P. C., & Hahn, M. J. (2015). *The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy* (3rd ed.). Oxford University Press, Oxford.

⁷ ASEAN Secretariat. (2021). *ASEAN Integration Report 2021*. ASEAN Secretariat, Jakarta.

⁸ Antara News. (2023, August 26). *ASEAN Tariff Finder signals progress in AFTA implementation*. <https://en.antaranews.com/news/291465>

⁹ VOI News. (2023, December 19). *Indonesia terbitkan aturan asal barang RCEP untuk ekspor*. <https://voi.id/en/economy/240324>

¹⁰ World Trade Organization. (2022). *World Trade Report 2022: Climate Change and International Trade*. WTO, Geneva.

¹¹ Latifah, E. (2021). Pengaturan rules of origin di Indonesia dan masalah-masalah hukum yang ditimbulkannya. *Jurnal Yustisia*, 10(1), 1–15.

¹² Rasyid, D. F. (2022). Penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional: Studi kasus Indonesia dan ASEAN. *Jurnal Hukum Internasional*, 9(2), 120–137.

yuridis, serta mengidentifikasi tantangan dan kendala hukum yang dihadapi dalam implementasinya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran FTA sebagai instrumen hukum internasional dalam menyederhanakan prosedur hukum transaksi bisnis internasional?
2. Apa saja kendala hukum yang dihadapi dalam implementasi FTA, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia dalam konteks AFTA dan RCEP?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis peran FTA dari perspektif hukum dalam memfasilitasi dan menyederhanakan prosedur transaksi bisnis internasional.
2. Mengevaluasi tantangan hukum dalam penerapan FTA di negara berkembang, serta memberikan rekomendasi untuk penguatan aspek legalnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative juridical approach*), yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis, baik dalam bentuk perjanjian internasional maupun peraturan perundang-undangan nasional yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah untuk menganalisis substansi hukum dalam Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) dan mengevaluasi efektivitasnya dalam menyederhanakan prosedur hukum transaksi bisnis internasional. Dalam pelaksanaannya, digunakan tiga pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan, yang menganalisis ketentuan dalam berbagai instrumen hukum seperti AFTA dan RCEP serta regulasi nasional terkait perdagangan internasional; pendekatan konseptual, yang membahas teori dan konsep hukum seperti harmonisasi hukum, kepastian hukum, dan efektivitas hukum; serta pendekatan kasus, melalui studi terhadap implementasi FTA secara konkret di beberapa negara berkembang, terutama Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, seperti teks perjanjian internasional (FTA), peraturan nasional (misalnya UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan), dan instrumen hukum lainnya yang relevan; bahan hukum sekunder, seperti literatur ilmiah, buku ajar, jurnal hukum internasional, serta laporan dari organisasi internasional seperti WTO dan ASEAN; dan bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung pemahaman konsep-konsep hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen terhadap naskah-naskah hukum serta analisis kepustakaan terhadap literatur ilmiah. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif, dengan menelaah dan menafsirkan isi norma secara sistematis, logis, dan argumentatif untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran FTA dalam Menyederhanakan Prosedur Hukum Transaksi Bisnis Internasional

1. Harmonisasi dan Kepastian Hukum Dokumen Perdagangan. Free Trade Agreement (FTA) memainkan peran penting dalam menciptakan harmonisasi dan kepastian hukum dalam dokumen perdagangan internasional. Salah satu aspek utamanya adalah pengaturan mengenai *Rules of Origin* (ROO) yang menjadi dasar pemberian preferensi tarif antarnegara mitra. ROO memastikan bahwa produk yang menerima fasilitas tarif benar-benar berasal dari wilayah FTA yang dimaksud dan bukan hanya sekadar diproses ringan di negara mitra.¹³ Sebagai contoh, dalam implementasi Regional Comprehensive Economic

¹³ ASEAN Secretariat. (2020). *ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA): Implementation Guidelines*. ASEAN Secretariat, Jakarta.

Partnership (RCEP), Indonesia mengadopsi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 2022 yang mengatur prosedur pemberlakuan ROO dan penggunaan dokumen *Certificate of Origin* atau *Declaration of Origin* oleh eksportir. Penggunaan format digital dan fleksibilitas dokumen ini dirancang untuk mengurangi hambatan administratif dan memfasilitasi arus barang secara lebih efisien.¹⁴ Di samping itu, FTA seperti ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) juga mendorong harmonisasi dokumen ekspor-impor di seluruh negara anggota ASEAN. Ketentuan ini penting untuk meminimalkan interpretasi ganda oleh otoritas bea cukai di berbagai yurisdiksi, sehingga memperkuat kepastian hukum bagi pelaku usaha.¹⁵

2. Fasilitasi Bea Cukai dan Prosedur Kepabeanan. FTA memberikan arahan bagi negara anggota untuk melakukan reformasi prosedur kepabeanan, khususnya dalam hal transparansi, efisiensi, dan digitalisasi. Misalnya, ASEAN Tariff Finder sebagai bagian dari inisiatif ASEAN Connectivity memberikan akses informasi tarif preferensial, ketentuan ROO, dan dokumen yang dibutuhkan secara daring.¹⁶ FTA juga mendorong konsep *Single Window* di mana pelaku usaha cukup mengakses satu portal untuk memenuhi seluruh kewajiban administrasi perdagangan lintas batas. Indonesia sendiri telah mulai menerapkan Indonesia National Single Window (INSW), meskipun masih menghadapi tantangan dalam integrasi antarinstansi dan kapasitas teknis.¹⁷
3. Penerapan Rules of Origin (ROO) dan Sertifikasi Mandiri. Salah satu fitur penting dalam FTA kontemporer adalah penyediaan mekanisme *self-certification*, yang memberikan wewenang kepada eksportir bersertifikat untuk menyatakan asal barang secara mandiri tanpa perlu mendapatkan SKA dari otoritas yang berwenang.¹⁸ Kebijakan ini sangat penting untuk memperluas akses pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) ke pasar internasional, karena mereka tidak harus bergantung pada proses administrasi yang kompleks dan mahal. Implementasi *self-certification* di Indonesia masih dalam tahap awal, dengan pelatihan dan penguatan kapabilitas menjadi syarat utama agar mekanisme ini tidak disalahgunakan.¹⁹ Selain itu, perlu adanya sistem verifikasi elektronik dan audit berkala guna menjamin keabsahan deklarasi yang dilakukan oleh eksportir.

Kendala Hukum dalam Implementasi FTA di Indonesia (AFTA & TCEP)

1. Kompleksitas ROO dan Masalah Kelembagaan. Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian perdagangan bebas seperti AFTA dan RCEP, implementasi aturan asal barang (ROO) masih menghadapi berbagai kendala yuridis dan teknis. Salah satu tantangan utama adalah tingkat pemahaman yang rendah di kalangan pelaku usaha, terutama UMKM, terhadap ketentuan ROO yang kompleks dan beragam.²⁰ ROO berbeda tergantung pada jenis produk, skema FTA, dan negara mitra, sehingga menyebabkan kebingungan dalam praktik. Ketidadaan lembaga khusus yang secara komprehensif menangani aspek legal dan teknis ROO juga memperparah persoalan. Saat ini, kewenangan pengawasan dan pemberian sertifikat asal barang tersebar di beberapa instansi, seperti Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, dan Dinas Perdagangan daerah. Fragmentasi ini menciptakan inkonsistensi penafsiran hukum

¹⁴ VOI News. (2023, December 19). *Indonesia terbitkan aturan asal barang RCEP untuk ekspor*. <https://voi.id/en/economy/240324>

¹⁵ VOI News. (2024). *Perdagangan di bawah RCEP: Bagaimana Indonesia mengimplementasikan?* <https://voi.id/en/economy/240324>

¹⁶ ASEAN Secretariat. (2021). *ASEAN Integration Report 2021*. ASEAN Secretariat, Jakarta.

¹⁷ Antara News. (2023, August 26). *ASEAN Tariff Finder signals progress in AFTA implementation*. <https://en.antaranews.com/news/291465>

¹⁸ Rasyid, D. F. (2022). *Penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional: Studi kasus Indonesia dan ASEAN*. Jurnal Hukum Internasional, 9(2), 120–137.

¹⁹ Latifah, E. (2021). *Pengaturan rules of origin di Indonesia dan masalah-masalah hukum yang ditimbulkannya*. Jurnal Yustisia, 10(1), 1–15. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8618>

²⁰ Li, C. (2023). *Rules of origin under the ASEAN Trade in Goods Agreement: Recent reform and its legal implication*. Journal of Politics and Law, 16(2). <https://www.ccsenet.org/journal/index.php/jpl/article/view/0/51006>

dan lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah.²¹ Selain itu, pelaku usaha seringkali menganggap ROO sebagai prosedur administratif belaka, bukan sebagai bagian dari kerangka hukum internasional yang strategis. Minimnya pelatihan hukum perdagangan internasional pada level operasional turut memperlemah posisi ROO sebagai instrumen yuridis yang seharusnya memberikan kepastian dan perlindungan hukum.²²

2. Keselarasan Hukum Nasional dengan Ketentuan Internasional. Implementasi FTA juga menuntut adanya keselarasan antara hukum nasional dan kewajiban internasional. Namun dalam praktiknya, proses harmonisasi hukum di Indonesia masih belum berjalan secara optimal. Banyak regulasi pelaksana yang belum dirumuskan atau masih tumpang tindih dengan ketentuan FTA yang telah diratifikasi.²³ Misalnya, walaupun RCEP telah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2022, beberapa kebijakan sektoral belum terintegrasi sepenuhnya dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas dalam perjanjian tersebut. Akibatnya, pelaku usaha mengalami kebingungan antara mematuhi hukum nasional atau mengacu pada ketentuan FTA, yang menimbulkan ketidakpastian hukum.²⁴ Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma internasional yang telah disepakati dan pelaksanaannya dalam konteks domestik. Harmonisasi seharusnya dilakukan tidak hanya melalui legislasi formal, tetapi juga melalui sosialisasi, pelatihan teknis, dan revisi kebijakan sektoral agar sesuai dengan komitmen internasional Indonesia.²⁵
3. Hambatan Non-Tarif dan Kelemahan Infrastruktur Regulasi. Kendala lain yang signifikan adalah keberadaan hambatan non-tarif yang bersifat teknis dan administratif, seperti verifikasi asal barang yang lambat, digitalisasi yang belum merata, dan kurangnya sumber daya manusia terlatih di bidang kepabeanan.²⁶ Dalam banyak kasus, proses ekspor yang seharusnya disederhanakan justru terhambat oleh tumpukan birokrasi di pelabuhan dan perbatasan. Sebagai contoh, sistem Indonesia National Single Window (INSW) belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem otoritas terkait di daerah maupun dengan sistem digital perdagangan negara mitra, seperti Malaysia atau Singapura. Hal ini membuat validasi dokumen antarnegara masih dilakukan secara manual atau semi-digital.²⁷ Selain itu, pelaku usaha juga menghadapi masalah teknis dalam penggunaan sistem sertifikasi elektronik (e-COO), karena keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi informasi, terutama di luar Pulau Jawa.²⁸ Hal ini menimbulkan ketimpangan geografis dalam akses terhadap manfaat FTA dan menciptakan ketidaksetaraan dalam implementasinya.
4. Kepastian Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Meskipun FTA menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa antarnegara, pelaksanaannya dalam konteks domestik masih belum terstruktur dengan baik. Belum ada forum penyelesaian sengketa nasional yang secara khusus menangani pelanggaran ketentuan FTA atau permasalahan tarif preferensial.²⁹ Dalam praktiknya, pelaku usaha yang merasa dirugikan karena penolakan fasilitas FTA (misalnya, penolakan tarif preferensial oleh otoritas bea cukai negara mitra) kesulitan dalam mencari jalur penyelesaian. Tidak adanya mekanisme banding atau mediasi nasional yang efektif membuat hak pelaku usaha atas manfaat FTA menjadi sulit untuk ditegakkan.³⁰ Di sisi

²¹ OECD. (2021). *Harmonisation of Regulatory Oversight in Trade: Challenges and Best Practices*. OECD Publishing, Paris.

²² Sihotang, G. D. R. (2023). *Mendorong efisiensi perdagangan global dengan implementasi WTO Trade Facilitation Agreement di Indonesia*. Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, 3(1), 43–58.

²³ World Trade Organization. (2022). *World Trade Report 2022: Climate Change and International Trade*. WTO, Geneva.

²⁴ Baldwin, R. (2016). *The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization*. Harvard University Press, Cambridge.

²⁵ Legrand, P. (1996). *European legal systems are not converging*. International and Comparative Law Quarterly, 45(1), 52–81.

²⁶ Matsushita, M., Schoenbaum, T. J., Mavroidis, P. C., & Hahn, M. J. (2015). *The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy* (3rd ed.). Oxford University Press, Oxford.

²⁷ Van den Bossche, P., & Zdouc, W. (2017). *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials* (4th ed.). Cambridge University Press, Cambridge.

²⁸ United Nations. (1969). *Vienna Convention on the Law of Treaties*, Article 26.

²⁹ ASEAN Secretariat. (2021). *ASEAN Integration Report 2021*. ASEAN Secretariat, Jakarta.

³⁰ ASEAN Secretariat. (2020). *ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA): Implementation Guidelines*. ASEAN Secretariat, Jakarta.

lain, aparat penegak hukum dan pengambil kebijakan sering kali tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai karakteristik hukum perjanjian internasional, termasuk prinsip *pacta sunt servanda* dalam Konvensi Wina 1969.³¹ Akibatnya, pelaksanaan FTA hanya sebatas formalitas administratif tanpa penguatan aspek substantifnya sebagai norma hukum yang mengikat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) berperan signifikan sebagai instrumen hukum internasional dalam menyederhanakan prosedur hukum transaksi bisnis lintas negara. Melalui harmonisasi dokumen perdagangan, penyederhanaan prosedur kepabeanan, dan penerapan Rules of Origin (ROO), FTA memberikan kerangka hukum yang menjamin kepastian dan efisiensi dalam hubungan perdagangan internasional. Namun, efektivitas yuridis FTA di Indonesia masih terbatas oleh berbagai kendala, antara lain kompleksitas ROO, lemahnya koordinasi kelembagaan, belum optimalnya harmonisasi antara regulasi nasional dan ketentuan internasional, serta minimnya infrastruktur dan sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan FTA secara merata. Hambatan non-tarif dan absennya mekanisme penyelesaian sengketa nasional yang terintegrasi juga turut mengurangi keberfungsian FTA sebagai norma hukum yang mengikat dan memberi perlindungan bagi pelaku usaha. Untuk itu, diperlukan langkah strategis dalam bentuk reformasi hukum nasional yang selaras dengan komitmen internasional, penguatan kapasitas institusi terkait, serta digitalisasi prosedur kepabeanan secara menyeluruh dan merata. Pemerintah juga perlu meningkatkan literasi hukum perdagangan internasional, khususnya di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), melalui pelatihan teknis dan penyuluhan hukum. Pembentukan forum penyelesaian sengketa nasional yang khusus menangani persoalan implementasi FTA akan memperkuat perlindungan hukum bagi pelaku usaha domestik. Dengan demikian, FTA tidak hanya menjadi instrumen formalitas administratif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai alat hukum yang efektif dalam mendukung integrasi ekonomi global Indonesia secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada dosen pembimbing dan pengampu mata kuliah Hukum Bisnis Internasional, Prof. Dr. Gunardi Lie, D.H., M.H atas arahan dan masukan konstruktif yang sangat berharga dalam proses penelitian dan penulisan ini. Penulis juga menghargai kontribusi dari rekan-rekan mahasiswa dan praktisi hukum yang telah memberikan perspektif empiris terkait implementasi Free Trade Agreement (FTA) di Indonesia. Selain itu, penulis berterima kasih kepada perpustakaan fakultas dan seluruh institusi yang telah menyediakan akses terhadap literatur dan data hukum yang relevan. Akhir kata, penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan sangat penulis terima sebagai bahan perbaikan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTKA

Antara News. (2023, August 26). *ASEAN Tariff Finder signals progress in AFTA implementation*. <https://en.antaranews.com/news/291465>

³¹ VOI News. (2023, December 19). *Indonesia terbitkan aturan asal barang RCEP untuk ekspor*. <https://voi.id/en/economy/240324>

- ASEAN Secretariat. (2020). *ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA): Implementation Guidelines*. ASEAN Secretariat, Jakarta.
- ASEAN Secretariat. (2021). *ASEAN Integration Report 2021*. ASEAN Secretariat, Jakarta.
- Baldwin, R. (2016). *The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization*. Harvard University Press, Cambridge.
- Latifah, E. (2021). Pengaturan rules of origin di Indonesia dan masalah-masalah hukum yang ditimbulkannya. *Jurnal Yustisia*, 10(1), 1–15.
<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8618>
- Legrand, P. (1996). European legal systems are not converging. *International and Comparative Law Quarterly*, 45(1), 52–81.
- Li, C. (2023). Rules of origin under the ASEAN Trade in Goods Agreement: Recent reform and its legal implication. *Journal of Politics and Law*, 16(2).
<https://www.ccsenet.org/journal/index.php/jpl/article/view/0/51006>
- Matsushita, M., Schoenbaum, T. J., Mavroidis, P. C., & Hahn, M. J. (2015). *The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy* (3rd ed.). Oxford University Press, Oxford.
- OECD. (2021). *Harmonisation of Regulatory Oversight in Trade: Challenges and Best Practices*. OECD Publishing, Paris.
- Rasyid, D. F. (2022). Penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional: Studi kasus Indonesia dan ASEAN. *Jurnal Hukum Internasional*, 9(2), 120–137.
- Sihotang, G. D. R. (2023). Mendorong efisiensi perdagangan global dengan implementasi WTO Trade Facilitation Agreement di Indonesia. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 3(1), 43–58.
<https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Federalisme/article/view/623>
- United Nations. (1969). *Vienna Convention on the Law of Treaties*, Article 26.
- Van den Bossche, P., & Zdouc, W. (2017). *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials* (4th ed.). Cambridge University Press, Cambridge.
- VOI News. (2023, December 19). *Indonesia terbitkan aturan asal barang RCEP untuk ekspor*.
<https://voi.id/en/economy/240324>
- VOI News. (2024). *Perdagangan di bawah RCEP: Bagaimana Indonesia mengimplementasikan?*
<https://voi.id/en/economy/240324>
- World Trade Organization. (2022). *World Trade Report 2022: Climate Change and International Trade*. WTO, Geneva.